



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KTP-el baru bagi WNI (telah berusia 17 tahun/sudah menikah, Fc KK)
2. Penerbitan KTP-el baru bagi orang asing (telah berusia 17 tahun/sudah menikah, Fc KK, Dokumen perjalanan, KITAP)
3. Penerbitan KTP-el karena pindah datang (Surat Keterangan Pindah, Fc KK)
4. Penerbitan KTP-el karena hilang/rusak (Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, KTP-el rusak, Fc KK, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dengan menyertakan dokumen perjalanan dan KITAP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
2. Petugas melakukan registrasi berkas pemohon, verifikasi, validasi dan/ perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan
3. Petugas mencetak, menerbitkan, mengagenda dan mendistribusikan KTPel kepada pemohon
4. Petugas mengarsip berkas persyaratan pemohon dan arsip pelayanan kependudukan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Pengaduan, Web Palayanan, Media Sosial, Nomor HP Pengaduan